



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Icci Binti Ponji, NIK : 7602017112630012, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Manalisse (Dekat Masjid Hidayatullah Manalisse), Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor Hp 082248450184, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

m e l a w a n

Martono Bin Ramli. S, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani , Bertempat tinggal di Dusun Manalisse (Dekat Masjid Hidayatullah Manalisse), Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor HP 082248459184, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mmj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Ramli. S** telah resmi menikah pada tanggal 30 Desember 1978 di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama **Tae**;

Halaman 1 dari 12 hal.Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon bernama **Sainuddin**, dengan Saksi Nikah bernama **Haruna** sebagai saksi I dan **Ismail** sebagai saksi II;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan Mamuju;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, (Alm) **Ramli. S** memberikan Mahar kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp 500.000 dibayar Tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
6. Bahwa Suami Pemohon Yang bernama **Ramli. S** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan surat keterangan Kematian Yang di keluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tadui dengan Nomor: 470/146/XII/DT Tanggal 3 Desember 2021;
7. Bahwa antara Pemohon dengan (Alm) **Ramli. S** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan (Alm) **Ramli. S** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama **Martono Bin Ramli. S**, Umur 38 Tahun, dalam hal ini adalah Termohon;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya ;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Hj. Icci Binti Ponji**) dengan suami Pemohon (**Ramli.S**) yang dilaksanakan di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada Tanggal 30 Desember 1978;
3. Menetapkan Termohon (**Martono Bin Ramli. S**) adalah anak dari Pemohon (Alm) **Ramli. S**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon, para pihak membenarkan seluruh identitas sebagaimana yang tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* termasuk dalam kategori sengketa yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perbaikan pada posita angka 2 yaitu saksi nikah seharusnya Haruna dan Ismail sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara siding dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Icci (Pemohon) Nomor 7602017112630012, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martono (Termohon) Nomor 7602011708830012, tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/146/XII/2021/DT, tanggal 3 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602011409200002, tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Hj.Icci (Pemohon) Nomor 0001823415276, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, diberi kode P.5;

B. Saksi-saksi:

1. **Rusli bin Sipung**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Manalisse, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon bernama Hj. Icci binti Ponji sedangkan Termohon bernama Martono bin Ramli S;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Ramli S;
 - Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 30 Desember 1978 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (Ramli S) adalah Imam Masjid Tadui bernama Tae karena wali nikah mewakili dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Sainuddin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dibayar tunai oleh Ramli S kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Haruna dan Ismail;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon bernama Martono bin Ramli S;
- Bahwa Termohon sudah berkeluarga sehingga tidak masuk lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya (Ramli S) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan antara

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suami Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **Abd Jabbar bin Lapon**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Manalisse, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Saksi mengaku sebagai sepupu 3 kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon bernama Hj. Icci binti Ponji sedangkan Termohon bernama Martono bin Ramli S;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah ibu dan anak kandung;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Ramli S;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 30 Desember 1978 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (Ramli S) adalah Imam Masjid Tadui bernama Tae karena wali nikah mewakili dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Sainuddin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dibayar tunai oleh Ramli S kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Haruna dan Ismail;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon bernama Martono bin Ramli S;
- Bahwa Termohon sudah berkeluarga sehingga tidak masuk lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya (Ramli S) tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi datang menghadap persidangan, selanjutnya para pihak yang berperkara membenarkan identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan adalah termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara *a quo* tidak menempuh proses mediasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Ramli S sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Ramli S disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan Ramli S, dan dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapanya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ramli S telah meninggal dunia di Dusun Manalissee, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya maka patut dinyatakan terbukti Ramli S telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* secara *contentiosa*;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan keluarga antara Pemohon sebagai kepala keluarga dengan status perkawinan Pemohon adalah cerai mati sedangkan Martono sebagai anak kandung dari Pemohon dan Ramli S tidak lagi tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon oleh karena Termohon sudah berkeluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Indonesia Sehat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai satu kesatuan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Ramli S menikah pada tanggal 30 Desember 1978 di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang kemudian mewakilkan kepada Imam Masjid Tadui bernama Tae untuk menikahkan Ramli S dengan Pemohon, dan dihadiri oleh

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi bernama Haruna dan Ismail dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- di bayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan Ramli S tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun hingga almarhum Ramli S meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Ramli S) tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Ramli S telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Martono bin Ramli S;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbatkan nikahnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dan Ramli S, dan dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum Ramli S) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (l'anatut Thalibin IV : 254)

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Icci binti Ponji**) dengan seorang lelaki bernama **Ramli S** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1978 di Desa Tadui, Kecamatan Tadui, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, terdiri atas **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No.400/Pdt.G/2021/PA.Mmj